



**PUTUSAN**

Nomor 3761 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**YUDITH RAKHMAWAN**, bertempat tinggal di Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Drs. AGUS ALI, M.Si**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 3, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. **FAUZIYAH SALEH SALIM**, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Nomor 30, RT. 03, RW. 15, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
3. **NURAENI SALEH**, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Nomor 18, RT. 01 RW. 15, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H & H, beralamat di Jalan Kemurang Wetan, RT. 01, RW. 02, Tanjung-Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Brebes untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3761 K/Pdt/2023



2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 14 tertanggal 30 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Nur Chasanah, S.H, Notaris Brebes adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengembalikan uang orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat yang diserahkan sebagai Hutang tersebut yang keseluruhannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Tergugat kepada orang tua Para Penggugat tepat pada waktunya yaitu tanggal 30 Maret 2009, maka dengan demikian Tergugat telah lalai atau dengan sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi
4. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan uang orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat yang telah diterima Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar bunga terhitung tanggal 31 Desember 2008 sampai gugatan ini diajukan yaitu 164 (seratus enam puluh empat) bulan sebesar 2%, dengan hitungan  $Rp100.000.000,00 \times 2\% = Rp2.000.000,00 \times 164 \text{ bulan} = Rp328.000.000,00$  (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
7. Menyatakan sah demi hukum agar objek jaminan berupa:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 174 seluas  $\pm 395 \text{ m}^2$ , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 27 Juli 1981 Nomor: 628, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Brebes tertanggal 23 September 1981 terdaftar atas nama Huryati Binti Nuri yang terletak di Desa Banjaranyar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 33 seluas  $\pm 3120 \text{ m}^2$ , sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tertanggal 3 September 1987 Nomor: 1515, berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3761 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Pendaftaran Tanah, Kabupaten Brebes tertanggal 1 Nopember 1963 terdaftar atas nama Bejo Sucipto yang terletak di Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Untuk dilakukan dilelang, dimana uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Para Penggugat untuk pembayaran seluruh hutang beserta bunganya Tergugat kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat sejak putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht gewijsde*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bijvorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 97/PDT/2023/PT SMG tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3761 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 18 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 14 tertanggal 30 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Nur Chasanah, S.H, Notaris Brebes adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat dengan tidak mengembalikan uang orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang diserahkan sebagai Hutang tersebut yang keseluruhannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Terbanding semula Tergugat kepada orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat tepat pada waktunya yaitu tanggal 30 Maret 2009, maka dengan demikian Terbanding semula Tergugat telah lalai atau dengan sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian pula Terbanding semula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan uang orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga terhitung tanggal 31 Desember 2008 sampai gugatan ini diajukan yaitu 164 (seratus enam puluh empat) bulan sebesar 1%, dengan hitungan  $Rp100.000.000,00 \times 1\% = Rp1.000.000,00 \times 164 \text{ bulan} = Rp164.000.000,00$  (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3761 K/Pdt/2023



rupiah);

7. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Kss/2023/PN Bbs *jo.* Nomor 97/Pdt/2023/PT Smg *jo.* Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 April 2023 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan tidak kurang pihak karena objek perkara adalah Akta Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Nur Chasanah, S.H antara orang tua Para Penggugat dengan pihak Tergugat, dimana pihak Tergugat harus membayar utangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tepat pada waktunya tanggal 30 Maret 2009 dengan bunga 1% per bulan selama 164 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUDITH RAKHMAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUDITH RAKHMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3761 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3761 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)